



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011 telah diatur mengenai standardisasi dan servis kendaraan dinas;
 - bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2010 tentang Standardisasi Kendaraan Dinas dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Servis Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENDARAAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah pengawas internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Penyimpanan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat UPT PPBD adalah Unit Pelaksana Teknis BPKD dalam pelaksanaan penyimpanan barang daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional jabatan, kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus.
11. Standardisasi Kendaraan Dinas adalah pembakuan kendaraan dinas berdasarkan tugas, fungsi dan jabatan serta jenis, spesifikasi dan kualitasnya untuk menunjang kegiatan SKPD/UKPD.
12. Servis adalah kegiatan pemeliharaan/perawatan terhadap kendaraan dinas untuk menunjang umur teknis agar berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.
13. Servis Kecil adalah servis berupa penggantian oli mesin, pengecekan/penyetelan mesin, periksa tambah oli perseneling, air accu, oli rem, minyak powersteering, pemeriksaan ban dan pekerjaan lain yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) termasuk dalam kategori servis kecil.

14. Servis Besar adalah servis berupa pemeriksaan roda beserta bagiannya, penggantian sparepart, turun mesin, penggantian semua oli dan pekerjaan lainnya yang menurut Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) termasuk dalam kategori servis besar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan kendaraan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. standardisasi;
- b. penganggaran, pengadaan dan pendistribusian;
- c. penggunaan dan pemeliharaan/perawatan; dan
- d. penghapusan dan penjualan.

BAB III

STANDARDISASI

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas merupakan kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 - d. kendaraan dinas operasional khusus.

Pasal 4

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 5

Kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

- (2) Kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas dan fungsi khusus/lapangan SKPD/UKPD.
- (3) Kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 7

Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kendaraan dinas yang memiliki penambahan spesifikasi dan diperlukan untuk tujuan/penggunaan khusus, dimana penambahannya harus menyatu dengan body/karoseri dan kerangka/chasis kendaraan sehingga tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan.

Pasal 8

Standardisasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGANGGARAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran dan pengadaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional jabatan, kendaraan dinas operasional lapangan dilaksanakan oleh BPKD.
- (2) Penganggaran dan pengadaan kendaraan dinas operasional khusus dilaksanakan oleh SKPD/UKPD.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD/UKPD yang mendapatkan kendaraan dinas dari sumbangan/hibah, wajib segera melaporkan kepada Kepala BPKD disertai dengan dokumen hibah/Berita Acara Serah Terima (BAST) dan menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan untuk dilakukan pencatatan sebagai barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur BPKD memproses Keputusan Gubernur tentang penunjukan SKPD/UKPD sebagai pengguna.

Pasal 11

Pendistribusian kendaraan dinas dilaksanakan oleh Kepala UPT PPBD setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah sesuai dengan urutan daftar usulan yang diajukan dari Kepala SKPD/UKPD bersangkutan.

BAB V

PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan kendaraan dinas di lingkungan SKPD/UKPD diatur oleh Kepala SKPD/UKPD bersangkutan dengan membuat surat penunjukan pengguna kendaraan dinas.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kepentingan dinas.
- (3) Dalam hal kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keluar kota, maka harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal kendaraan dinas hilang atau mengalami kecelakaan, maka terhadap pengguna kendaraan tersebut dikenakan sanksi administrasi dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab terhadap penggunaan kendaraan dinas yang ada pada SKPD/UKPD masing-masing selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 15

- (1) Terhadap pengguna kendaraan dinas yang tidak lagi bertugas di SKPD/UKPD yang bersangkutan wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Kepala SKPD/UKPD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal pengguna tidak menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan/Perawatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas di lingkungan SKPD/UKPD masing-masing merupakan tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD bersangkutan.

- (2) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (3) Proses perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan unsur BPKD.
- (4) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan pada SKPD/UPKD masing-masing.

Pasal 17

Kendaraan dinas yang berada di lingkungan SKPD/UKPD harus dilakukan pengecekan fisik oleh unsur BPKD sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas diasuransikan oleh Kepala BPKD selaku pembantu pengelola aset daerah berdasarkan skala prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Jenis Servis

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan dinas harus mendapatkan pemeliharaan berupa servis kecil dan/atau servis besar yang dilakukan secara berkala.
- (2) Servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan buku petunjuk kendaraan bermotor dari Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).
- (3) Servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).

Pasal 20

Pemberian servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk kendaraan dinas operasional khusus dikerjakan pada bengkel yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Servis

Pasal 21

Servis kecil dan/atau servis besar kendaraan dinas dilaksanakan oleh SKPD/UKPD bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pengguna kendaraan dinas harus menyerahkan bukti servis kecil dan/atau servis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam bentuk nota atau bon servis kepada Kepala SKPD/UKPD bersangkutan.
- (2) Nota atau bon servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran servis kecil dan/atau servis besar.

Pasal 23

- (1) SKPD/UKPD harus membuat kartu kendali untuk setiap kendaraan dinas dengan melampirkan dokumen rincian biaya servis kecil dan/atau servis besar.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengajuan biaya servis kecil dan/atau servis besar berikutnya.

BAB VI

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 24

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (3) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Penjualan kendaraan perorangan dinas berdasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.
- (5) Penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh panitia penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran; dan

- b. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran.
- (7) Terhadap kendaraan perorangan dinas yang telah dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 25

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
- a. kendaraan dinas operasional jabatan;
 - b. kendaraan dinas operasional lapangan; dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus.
- (2) Kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dapat dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.
- (4) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Yang berhak mengikuti pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat/pegawai yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas yang akan memasuki masa pensiun dan pemegang kendaraan serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
- (7) Harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh tim dari dinas teknis atau tim appraisal independen.

Pasal 26

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk kendaraan yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Penghapusan dan/atau penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan setelah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh tim dari dinas teknis atau tim appraisal independen.

Pasal 27

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 kepada Gubernur melalui Kepala BPKD.
- (2) Penelitian atas usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia penghapusan kendaraan dinas operasional yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (4) Hasil penelitian panitia penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi ketentuan, Gubernur menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional tersebut.

Pasal 28

Hasil penjualan/pelelangan kendaraan dinas disetor ke kas daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Apabila terjadi penggabungan atau penghapusan suatu SKPD/UKPD maka terhadap penggunaan kendaraan dinasnya akan dilakukan peninjauan kembali oleh BPKD bersama-sama dengan SKPD/UKPD terkait dan Inspektorat.

Pasal 30

Dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, SKPD/UKPD dapat melakukan sewa kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kendaraan dinas untuk Lembaga Non Struktural dapat diberikan dalam bentuk pinjam pakai atas persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2010 tentang Servis Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2011; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2010 tentang Standardisasi Kendaraan Dinas,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 52009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2013

Tanggal 8 April 2013

a. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2.	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc

b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	- Sedan atau Minibus (Bensin) atau	2.000 cc
			- Minibus (Solar)	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (Bensin) atau	1.600 cc
			- Minibus (Solar)	2.500 cc
6.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO